

ABSTRAK

KETENTUAN BAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 171 DAN UNDANG-UNDANG PERDATA PASAL 830

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan yang merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Dalam ilmu mawaris salah satu pembahasannya yaitu tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembagian warisan beda agama menurut Hukum Kompilasi Islam (KHI) dan KUHPerduta serta mengetahui perbandingan ketentuan warisan yang berbeda agama antara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang menjelaskan dan menggambarkan keadaan yang bersifat objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sesuai dengan tempat yang menjadi bahan penelitian.

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa seorang ahli waris yang memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya dalam hal ini yang memiliki agama selain agama Islam maka tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang tuanya. Artinya ahli waris tidak diperbolehkan dari yang beragama non muslim. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 171 bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan pada KUHPerduta terkait hak waris beda agama terletak pada Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerduta, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam KUHPerduta tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja apabila orang yang berbeda agama menjadi pewaris dan mewarisi. Perbandingan ketentuan bagian warisan bagi ahli waris beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta menjelaskan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam memandang ahli waris berbeda agama sangatlah berbeda dengan KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang beda agama, sedangkan KUHPerduta menjelaskan bahwa seorang ahli waris yang akan mewarisi suatu warisan namun memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya tetap akan mendapatkan warisan itu sendiri.

Kata Kunci: Ahli waris, Beda agama, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerduta